

**KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA SUMUR BOR TERHADAP  
REGULASI PENGEBORAN DALAM PERATURAN MENTERI ESDM  
NO. 14 TAHUN 2024 MENURUT KONSEP *MILK AL-DAULAH*  
(Suatu Penelitian di Kecamatan Baitussalam Aceh Besar)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**RIHHADATULL AISYI**

**NIM 220102113**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
TAHUN 2026 M / 1447 H**

**KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA SUMUR BOR TERHADAP  
REGULASI PENGEBORAN DALAM PERATURAN MENTERI ESDM  
NO. 14 TAHUN 2024 MENURUT KONSEP *MILK AL-DAULAH*  
(Suatu Penelitian di Kecamatan Baitussalam Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah


Diajukan oleh

**RIHHADATULL AISYI**  
**NIM 220102113**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M. Ag.**  
**NIP. 197204261997031002**

Pembimbing II



**Hajarul Akbar, M. Ag.**  
**NIP. 198809272023211021**

**KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA SUMUR BOR TERHADAP  
REGULASI PENGEBORAN DALAM PERATURAN MENTERI ESDM  
NO. 14 TAHUN 2024 MENURUT KONSEP MILK AL-DAULAH  
(Suatu Penelitian di Kecamatan Baitussalam Aceh Besar)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 13 Januari 2026  
24 Rajab 1447

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,




Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M. Ag.  
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,



Hajarul Akbar, M. Ag.  
NIP. 198809272023211021

Penguji I,



Muhammad Thalib, S.E., M.M.  
NIP. 197005122014111001

Penguji II,



Shabarullah, M.H.  
NIP. 199312222020121011

Mengetahui,



Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.  
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. Fax, 0651-7557442 email: fsh@ar-raniry.ac.id

---

---

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rihhadatull Aisyi  
Nim : 220102113  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 1 Januari 2026

Yang menyatakan



*Rihhadatull Aisyi*  
Rihhadatull Aisyi

## ABSTRAK

Nama : Rihhadatull Aisyi  
NIM : 220102113  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Sumur Bor terhadap Regulasi Pengeboran dalam Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2024 menurut Konsep *Milk al-Daulah* (Suatu Penelitian di Kecamatan Baitussalam Aceh Besar)  
Tanggal Sidang : 13 Januari 2026  
Tebal Skripsi : 102 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M. Ag.  
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M. Ag.  
Kata Kunci : Kepatuhan Hukum, Pelaku Usaha, Sumur Bor, *Milk al-Daulah*

Penelitian ini mengkaji kepatuhan hukum pelaku usaha sumur bor terhadap regulasi pengeboran air tanah dalam Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2024 dengan tinjauan konsep *milk al-daulah*. Air tanah merupakan sumber daya alam strategis yang berada dalam penguasaan negara dan pemanfaatannya harus dikendalikan melalui mekanisme hukum. Fokus penelitian ini adalah bagaimana tingkat kepatuhan hukum pelaku usaha sumur bor terhadap regulasi pengeboran yang berlaku, upaya penegakan Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2024 terhadap kepatuhan pelaku usaha sumur bor, serta tinjauan konsep *milk al-daulah* dan Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2024 dalam kepatuhan pelaku usaha sumur bor terhadap regulasi pengeboran. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan usaha jasa pengeboran sumur bor di Kecamatan Baitussalam tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakpatuhan hukum, karena kewajiban perizinan belum diterapkan secara konsisten oleh pemerintah daerah terhadap pelaku usaha jasa pengeboran air tanah. Kondisi ini mencerminkan lemahnya implementasi regulasi, bukan sikap tidak patuh dari pelaku usaha. Oleh karena itu, penegakan regulasi memerlukan penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, penguatan sistem perizinan dan pengawasan, serta pendekatan edukatif.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Sumur Bor terhadap Regulasi Pengeboran dalam Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2024 Menurut Konsep Milk al-Daulah (Suatu Penelitian di Kecamatan Baitussalam Aceh Besar)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa ajaran Islam sebagai pedoman hidup yang menjunjung keadilan dan kemaslahatan.

Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari proses akademik yang menuntut ketekunan, kesungguhan, serta tanggung jawab ilmiah. Dalam proses tersebut, penulis memperoleh banyak bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M. Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Hajarul Akbar, M. Ag. selaku Pembimbing II. Kepada Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag., penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan yang telah diberikan sejak tahap awal penyusunan proposal penelitian. Mulai dari perumusan ide penelitian, penyusunan latar belakang, rumusan masalah, penyusunan kerangka teori, hingga penentuan metode penelitian, arahan dan masukan yang beliau berikan menjadi fondasi utama dalam penyusunan skripsi ini. Kesabaran, ketelitian, serta konsistensi beliau dalam membimbing penulis sangat membantu dalam

membangun kerangka berpikir ilmiah yang sistematis dan terarah. Selanjutnya, kepada Bapak Hajarul Akbar, M. Ag., penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi. Arahan, saran, dan koreksi yang beliau berikan sangat berarti dalam proses penyempurnaan pembahasan yang berkaitan dengan kepatuhan hukum pelaku usaha sumur bor dan konsep milk al-daulah. Kontribusi beliau turut memperkuat substansi dan kualitas akademik skripsi ini. Semoga segala ilmu, waktu, dan dedikasi yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.

2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A. selaku Wakil Dekan III, atas kepemimpinan, pembinaan, dan pelayanan akademik yang telah diberikan kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Ibu Yenni Sri Wahyuni, S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik, atas perhatian, arahan, dan pendampingan akademik yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan, sehingga penulis dapat menjalani proses perkuliahan dengan tertib dan terarah.
4. Ibu penulis, Ratna Dewi, S.Sos., yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, dan perhatian tanpa henti. Ketulusan, kesabaran, dan pengorbanan yang diberikan menjadi sumber kekuatan utama bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini.
5. Saudara-saudara penulis, Bang Rizki Putra Al-amra dan Adik Salwa Khalida, yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan kebersamaan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan akademik selama masa perkuliahan.

7. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian hukum, khususnya dalam bidang hukum sumber daya alam dan kepatuhan hukum pelaku usaha.

Banda Aceh, 5 Januari 2026

Penulis,

Rihhadatull Aisyi



## TRANSLITERASI ARAB LATIN

### Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 128 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama               | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama                           |
|------------|------|--------------------|--------------------|------------|------|-------------|--------------------------------|
| ا          | Alīf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan | ط          | tā'  | Ṭ           | te<br>(dengan titik di bawah)  |
| ب          | Bā'  | B                  | Be                 | ظ          | za   | z           | zet<br>(dengan titik di bawah) |
| ع          | Tā'  | T                  | Te                 | ع          | 'ain | '           | koma terbalik<br>(di atas)     |

|   |      |    |                               |   |        |   |          |
|---|------|----|-------------------------------|---|--------|---|----------|
| ث | Śa'  | Ś  | es<br>(dengan titik di atas)  | غ | Gain   | G | Ge       |
| ج | Jīm  | J  | Je                            | ف | Fā'    | F | Ef       |
| ح | Hā'  | ḥ  | ha<br>(dengan titik di bawah) | ق | Qāf    | Q | Ki       |
| خ | Khā' | Kh | ka dan ha                     | ك | Kāf    | K | Ka       |
| د | Dāl  | D  | De                            | ل | Lām    | L | El       |
| ذ | Żal  | Ż  | zet<br>(dengan titik di atas) | م | Mūm    | M | Em       |
| ر | Rā'  | R  | Er                            | ن | Nūn    | N | En       |
| ز | Zai  | Z  | Zet                           | و | Wau    | W | We       |
| س | Sīn  | S  | Es                            | ه | Hā'    | H | Ha       |
| ش | Syīn | Sy | es dan ye                     | ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ص | Śād  | Ś  | es<br>(dengan titik di bawah) | ي | Yā'    | Y | Ye       |
| ض | Ḍad  | ḍ  | de<br>(dengan titik di bawah) |   |        |   |          |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| ◌َ    | <i>fathah</i> | A           | A    |
| ◌ِ    | <i>Kasrah</i> | I           | I    |
| ◌ُ    | <i>ḍammah</i> | U           | U    |

## 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama huruf            | Gabungan huruf | Nama    |
|-------|-----------------------|----------------|---------|
| ...يَ | <i>fathah dan yā'</i> | Ai             | a dan i |
| ...وُ | <i>fathah dan wāu</i> | Au             | a dan u |

Contoh:

|          |          |         |         |
|----------|----------|---------|---------|
| كَتَبَ   | -kataba  | سُئِلَ  | -su'ila |
| كَيْفَ   | -kaifa   | هَوَّلَ | -hauila |
| فَعَلَ   | -fa'ala  | ذَكَرَ  | -zūkira |
| يَذْهَبُ | -yazhabu |         |         |

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama                            | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| ...أَ...إِ        | <i>fathah dan alif atau yā'</i> | Ā               | a dan garis di atas |
| ...يَ             | <i>kasrah dan yā'</i>           | ī               | i dan garis di atas |
| ...وُ             | <i>ḍammah dan wāu</i>           | Ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

|       |       |         |         |
|-------|-------|---------|---------|
| قَالَ | -qāla | رَمَى   | -ramā   |
| قِيلَ | -qīla | يَقُولُ | -yaqūlu |

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

*Tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

*Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ       | -rauḍah al-atfāl         |
| الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | -al-Madīnah al-Munawwarah |
| طَلْحَةَ                    | -ṭalḥah                   |

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| رَبَّنَا | -rabbanā | نَزَّلَ  | -nazzala |
| الْبِرُّ | -al-birr | الْحَجِّ | -al-ḥajj |
| نُعَمِّ  | -nu'ima  |          |          |

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

|           |             |            |               |
|-----------|-------------|------------|---------------|
| رَجُلٌ    | -ar-rajulu  | اسَيِّدَةٌ | -as-sayyidatu |
| اشَّمْسُ  | -asy-syamsu | القَلَمُ   | -al-qalamu    |
| البَدِيعُ | -al-badī'u  | الْخَلَالُ | -al-jalālu    |

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

|             |              |           |          |
|-------------|--------------|-----------|----------|
| تَأْخُذُونَ | -ta' khuzūna | النَّوْءُ | -an-nau' |
| شَيِّئٌ     | -syai'un     | إِنَّ     | -inna    |
| أَمْرٌ      | -umirtu      | أَكَلٌ    | -akala   |

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmul Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Man istaṭā‘a ilahi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*

لِلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكًا

-*lallaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḏān al-lazi unzila fīh al*

*Qur’ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

-*Lillāhi al-amru jamī'an*

-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

|   |    |
|---|----|
| Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....      | 79 |
| Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian..... | 80 |
| Lampiran 3 : Protokol Wawancara 1 .....                 | 81 |
| Lampiran 4 : Protokol Wawancara 2 .....                 | 82 |
| Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara.....                 | 83 |



## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL .....</b>  | <b>i</b>    |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>  | <b>iii</b>  |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>   | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>  | <b>vi</b>   |
| <b>TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>   | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>  | <b>xvi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>xvii</b> |
| <b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....   | 9           |
| C. Tujuan Penelitian.....  | 9           |
| D. Penjelasan Istilah.....   | 10          |
| E. Kajian Pustaka.....   | 12          |
| F. Metode Penelitian.....  | 20          |
| G. Sistematika Pembahasan.....   | 25          |
| <b>BAB DUA KONSEP <i>MILK AL-DAULAH</i> DAN PERMEN ESDM NO. 14<br/>TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN<br/>PENGUSAHAAN AIR TANAH DAN PERSETUJUAN<br/>PENGUNAANNYA.....</b> | <b>26</b>   |
| A. Konsep <i>Milk al-Daulah</i> dan Pemanfaatannya.....  | 26          |
| 1. Pengertian <i>Milk al-Daulah</i> dan Dasar Hukumnya .....   | 26          |
| 2. Bentuk-bentuk Penguasaan <i>Milk al-daulah</i> .....  | 34          |
| 3. Pendapat Ulama tentang Pemanfaatan <i>Milk al-Daulah</i> ....   | 36          |
| 4. Otoritatif Pemerintah pada Perizinan Pemanfaatan Air Tanah<br>.....   | 43          |

|                                  |  |           |
|----------------------------------|--|-----------|
| B.                               | Ketentuan Permen ESDM No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.....   | 46        |
| 1.                               | Ketentuan Pokok dalam Regulasi Pengeboran Air Tanah .  | 46        |
| 2.                               | Persyaratan Administratif dan Teknis dalam Perizinan dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah .....  | 49        |
| <b>BAB TIGA</b>                  | <b>KEPATUHAN PELAKU USAHA SUMUR BOR DI KECAMATAN BAITUSSALAM TERHADAP REGULASI PENGEBORAN.....</b>   | <b>53</b> |
| A.                               | Gambaran Umum tentang Perusahaan Pengeboran Air Tanah di Kecamatan Baitussalam Aceh Besar .....  | 53        |
| B.                               | Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Sumur Bor terhadap Regulasi Pengeboran Air Tanah di Kec. Baitussalam Aceh Besar .....   | 56        |
| C.                               | Upaya Penegakan Regulasi Pengeboran Air Tanah di Kalangan Pelaku Usaha Sumur Bor di Kec. Baitussalam Aceh Besar ...  | 63        |
| D.                               | Konsep <i>Milk al-Daulah</i> dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 14 Tahun 2024 dalam Kepatuhan Pelaku Usaha Sumur Bor terhadap Regulasi Pengeboran..... | 67        |
| <b>BAB EMPAT</b>                 | <b>PENUTUP .....</b>   | <b>72</b> |
| A.                               | Kesimpulan.....  | 72        |
| B.                               | Saran.....   | 73        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>       |  | <b>75</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>            |  | <b>79</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b> |  | <b>84</b> |

## BAB SATU PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut fiqh muamalah, kepemilikan negara atas kekayaan dikenal dengan istilah *milk al-daulah* dimaknai sebagai kepemilikan negara atas aset atau harta yang berada dalam batas wilayah kekuasaannya. Aset-aset tersebut dikuasai oleh negara dan dikelola dengan kewenangan penuh untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat yang tinggal di wilayah tersebut, serta untuk kemaslahatan masyarakat secara lebih luas. Dalam pengelolaan harta milik negara ini, pemerintah sebagai pihak yang berwenang berhak menetapkan regulasi tertentu mengenai tata cara pemanfaatannya. Pemanfaatan tersebut dapat bersifat khusus, seperti penggunaan mobil dinas, rumah dinas, dan sebagainya, maupun bersifat umum, seperti penggunaan gedung sekolah, gedung pemerintahan, jalan raya, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat.<sup>1</sup>

Masyarakat yang menggunakan harta sebagai bagian dari *milk al-daulah* tersebut wajib menjaga dan memeliharanya, tidak boleh bertindak sewenang-wenang dengan melanggar atau merampas hak orang lain, serta dilarang menguasai harta itu secara pribadi dengan mencegah orang lain untuk turut memanfaatkannya.<sup>2</sup>

Di kalangan fuqaha, konsep *milk al-daulah* ini memiliki berbagai pendapat meskipun cenderung tidak kontradiktif. Menurut ulama mazhab Hanafi, apabila sebuah bangunan didirikan di sepanjang jalan umum di atas tanah milik pemerintah, maka pembangunan tersebut harus mendapatkan izin dari pemerintah, dengan syarat tidak mengganggu lalu lintas. Jika tidak ada izin, setiap

---

<sup>1</sup> Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan tujuan* (terj. M. Irfan Shofwani), (Yogyakarta: Magista Insania Press, 2004), hlm. 58.

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 79.

orang berhak menghentikan atau merobohkan bangunan tersebut. Apabila jalan itu memiliki status khusus, maka jalan itulah yang dianggap sebagai hak milik.<sup>3</sup>

Mazhab Maliki berpendapat bahwa *milk al-daulah*, yaitu pemanfaatan harta negara dengan sifat kepemilikan, tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, melainkan harus dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Setiap penggunaan harta negara memerlukan izin dari pemerintah. Misalnya, mendirikan bangunan usaha permanen di pinggir jalan, karena sifatnya yang menetap dapat mempersempit jalan, menyebabkan kecelakaan, membuat jalur menjadi tidak teratur, dan membahayakan pengguna jalan lainnya.<sup>4</sup>

Adapun menurut mazhab Syafi'i, tanah kosong dapat dimiliki oleh umat Islam setelah dikuasai, kemudian kepemilikannya perlu diajukan untuk mendapatkan izin resmi. Jika ada pihak lain yang mengklaim hak atas tanah tersebut, maka pemerintah berkewajiban untuk mencegah atau menolak klaim tersebut.<sup>5</sup>

Mazhab Hanbali menjelaskan bahwa *milk al-daulah* merupakan harta yang tidak menjadi milik individu secara personal dan harus dikelola oleh negara untuk kepentingan masyarakat umum, dan tidak boleh dibiarkan tanpa pemanfaatan. Tanah tersebut harus dioptimalkan penggunaannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan umum, dan pemanfaatan atau penguasaannya harus dilakukan dengan persetujuan dari pemerintah.<sup>6</sup>

Prinsip kepemilikan negara terhadap sumber daya alam dalam konsep *milk al-daulah* yang menekankan pengelolaan harta demi kemaslahatan umum, sejatinya memiliki titik temu dengan sistem hukum positif Indonesia. Keselarasan ini tampak jelas dalam landasan konstitusional yang mengatur tentang

---

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. 2, hlm. 88.

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,..., hlm. 21.

<sup>5</sup> Anugrah Majid, Abdi Wijaya "Hak Milik Atas Tanah Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 3 No. 1 Januari 2022.

<sup>6</sup> Mahli Ismail, *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 37.

penguasaan negara atas sumber daya alam. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.<sup>7</sup>

Kewenangan tersebut mencerminkan peran strategis negara dalam mengatur, mengelola, dan melindungi seluruh kekayaan alam, termasuk air tanah, guna memastikan pemanfaatannya dapat memenuhi kebutuhan rakyat secara adil dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, air tanah sebagai bagian dari kekayaan alam yang berada di bawah permukaan bumi, secara langsung termasuk dalam objek yang dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 sehingga untuk pengelolannya harus memperhatikan prinsip kemaslahatan umum dan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan ekologis.

Air tanah merupakan mineral yang berada dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Sumber dari air tanah itu berasal dari air yang berada di permukaan, seperti air hujan, air dari danau, dan lain-lain, yang kemudian meresap ke dalam tanah atau akuifer<sup>8</sup> dan mengalir ke daerah yang menerima air tersebut. Berdasarkan informasi dari Direktorat Geologi Tata Lingkungan dan Kawasan Pertambangan pada tahun 2004, pergerakan air tanah dalam akuifer memerlukan waktu yang cukup panjang, bahkan bisa mencapai puluhan hingga ribuan tahun, tergantung pada jarak dan jenis batuan yang dilalui. Secara umum, air tanah merupakan sumber daya alam yang bisa diperbarui, namun jika dibandingkan dengan rentang usia manusia, air tanah dapat dianggap sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3).

<sup>8</sup> Definisi akuifer dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah lapisan kulit bumi berpori yang dapat menahan air dan terletak di antara dua lapisan kedap air.

<sup>9</sup> Popi Rejekiningrum, “Peluang Pemanfaatan Air Tanah untuk Keberlanjutan Sumber Daya Air”, *Jurnal Sumber Daya Lahan*, Vol. 3 No. 2 Desember 2009, hlm.86.

Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Di berbagai daerah, terutama yang sulit dijangkau oleh jaringan distribusi air bersih, pembuatan sumur bor menjadi salah satu solusi yang efektif. Sumur bor juga sangat bermanfaat di wilayah dengan keterbatasan lahan, karena dapat dibangun di area sempit melalui metode pengeboran vertikal. Hal ini sangat penting di daerah yang padat penduduk atau di permukiman dengan lahan terbatas.

Dalam penggunaan sumur bor terdapat dampak yang buruk bagi lingkungan, khususnya ketika dilakukan secara masif tanpa kontrol dan regulasi yang ketat. Cara kerja sumur bor yang mengandalkan eksploitasi air tanah secara terus-menerus dapat menyebabkan penurunan tanah dan juga muka air tanah. Hal ini mengganggu keseimbangan sistem geologi di bawah permukaan, karena air tanah berfungsi sebagai penopang lapisan tanah di atasnya.<sup>10</sup>

Penggunaan air tanah yang berlebihan atau pengambilan yang intensif, dapat menghabiskan cadangan sumber daya air tanah dalam waktu singkat, menyebabkan berbagai dampak yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Dalam kondisi lebih serius, penurunan level air tanah memicu dampak berupa penurunan tanah yang dapat mengakibatkan banjir atau genangan air di area tersebut. Selain itu, penurunan permukaan tanah juga dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air asin atau intrusi air laut.<sup>11</sup>

Kondisi destruksi tanah dan air tanah sebagaimana telah dijelaskan di atas harus diawasi secara intens dan ketat oleh pemerintah, terutama dengan menetapkan ketentuan hukum sebagai regulasi tentang pengeboran air tanah menciptakan stabilitas dan perlindungan ekologi. Tanpa adanya pengawasan dan aturan yang tegas, penggunaan air tanah dapat berlangsung secara eksploitatif tanpa mempertimbangkan daya dukung dan keberlanjutan sumber daya tersebut.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

Sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap keberlanjutan air tanah, telah diterbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.

Dalam regulasi tersebut, secara tegas diatur tata cara permohonan dan ketentuan teknis pengeboran air tanah, khususnya pada Pasal 7 Ayat (4) dikatakan bahwa: “Persyaratan dan data teknis permohonan izin pengusahaan air tanah yang harus dilengkapi pelaku usaha meliputi, koordinat rencana titik pengeboran/penggalian eksplorasi air tanah atau ruas sungai bawah tanah dalam format *decimal degree* yang berada di dalam koordinat KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), rencana jumlah debit pengambilan atau penggunaan air tanah dalam m<sup>3</sup>/hari (meter kubik per hari) atau rencana pemanfaatan ruas sungai bawah tanah, serta rencana kedalaman sumur bor/gali eksplorasi air tanah, kecuali untuk permohonan izin pengusahaan air tanah untuk kegiatan sungai bawah tanah. Selanjutnya harus ditetapkan rencana diameter sumur bor/gali eksplorasi air tanah, kecuali untuk permohonan izin pengusahaan air tanah untuk kegiatan sungai bawah tanah, pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan, sumur imbuhan, dan/atau sumur pantau, kecuali untuk permohonan izin pengusahaan air tanah untuk kegiatan sungai bawah tanah, pelaku usaha harus juga menyertakan gambar rencana konstruksi sumur bor/gali eksplorasi air tanah atau rencana konstruksi pemanfaatan ruas sungai bawah tanah.”<sup>12</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap pelaku usaha wajib memenuhi dan mematuhi seluruh persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan lingkungan dan menjaga keseimbangan ekologis. Pemerintah memiliki kewenangan yang harus dihormati dalam menjaga

---

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah, Pasal 7 Ayat (4).

ketertiban, melindungi lingkungan hidup, serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan.

Selain mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2024, pelaku usaha sumur bor juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan teknis tambahan yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai bagian dari proses perizinan pengeboran air tanah.

Berdasarkan ketentuan dari DPMPTSP, pelaku usaha berkewajiban untuk menyampaikan beberapa informasi teknis secara lengkap, yaitu: (1) membuat koordinat titik pengeboran atau penggalian air tanah dalam format *decimal degree*; (2) menyusun rencana peruntukan penggunaan air tanah; (3) menetapkan rencana jumlah debit pengambilan air tanah dalam satuan meter kubik per hari ( $m^3/hari$ ); (4) menentukan rencana kedalaman sumur bor atau gali yang akan dilakukan; serta (5) menyampaikan rencana diameter sumur bor atau gali sebagai penentu struktur fisik pengeboran yang berdampak pada stabilitas tanah dan kualitas air yang diambil.<sup>13</sup>

Ketentuan-ketentuan ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi menjadi bentuk konkret tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga keberlanjutan air tanah sebagai sumber daya alam publik. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan pelaku usaha pengeboran air di beberapa wilayah di Banda Aceh dan Aceh Besar, masih mengabaikan regulasi tentang penggalian mineral ini. Dalam riset ini yang penulis fokuskan di Kec. Baitussalam yang terdapat beberapa pelaku usaha, yang bahkan belum memiliki izin operasional usahanya.

Berikut ini penulis paparkan hasil penelusuran awal tentang perilaku pelaku usaha, yang cenderung terbuka memaparkan pendapat dan argumentasi

---

<sup>13</sup> Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Aceh Besar, *Persyaratan Teknis Permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah*.

tentang usaha yang dijalankan. Menurut Kamaruddin, pemilik usaha pengeboran sumur bernama Alam Teknik, diperoleh informasi bahwa selama menjalankan usaha, tidak diketahui adanya regulasi yang secara khusus mengatur mengenai pengeboran air tanah. Disampaikan pula bahwa sebagian besar pelaku usaha pengeboran sumur di Aceh juga tidak memiliki izin resmi karena menganggap bahwa kegiatan pengeboran yang dilakukan hanya untuk keperluan dasar, seperti kebutuhan rumah tangga, tempat kos, rumah ibadah, maupun pertanian. Oleh karena itu, kegiatan tersebut dipandang tidak memerlukan perizinan usaha sebagaimana halnya usaha besar di bidang pertambangan.<sup>14</sup>

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa dalam praktiknya, pelaku pengeboran tetap melakukan pertimbangan teknis dalam menentukan lokasi pengeboran. Titik pengeboran tidak dipilih secara sembarangan, melainkan dengan mempertimbangkan kondisi sekitar yang dianggap layak dan aman untuk dilakukan pengeboran sumur. Meskipun demikian, pengetahuan tentang peraturan dan ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik oleh Kementerian ESDM maupun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), belum banyak diketahui oleh pelaku usaha kecil. Penilaian yang muncul menyebutkan bahwa regulasi dan perizinan usaha pengeboran selama ini cenderung hanya diketahui dan dijalankan oleh perusahaan besar yang bergerak di sektor pertambangan air tanah, bukan oleh pelaku usaha kecil yang hanya melayani kebutuhan dasar masyarakat.<sup>15</sup>

Sementara itu, hasil wawancara dengan Amirussalim, pemilik usaha pengeboran sumur Cahaya Teknik, menunjukkan bahwa hingga saat ini usaha jasa pengeboran yang dijalankan belum memiliki izin resmi dari instansi terkait. Disebutkan bahwa proses pengurusan izin dinilai sangat rumit dan menyulitkan, terutama bagi pelaku usaha kecil yang tidak memiliki kapasitas administratif

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Kamaruddin, Pengusaha Sumur Bor pada Alam Teknik, pada tanggal 19 April 2025 di Kajhu Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar.

<sup>15</sup> *Ibid.*

maupun sumber daya untuk mengurus perizinan secara lengkap. Oleh sebab itu, sejak pendirian usaha, belum pernah diajukan atau didaftarkan izin usaha pengeboran air tanah.<sup>16</sup>

Amirussalim juga mengakui bahwa karena usahanya tidak memiliki izin resmi, maka dalam pelaksanaannya belum mengacu pada regulasi pemerintah yang mengatur tentang tata cara dan ketentuan teknis pengeboran air tanah. Proses pengeboran yang dilakukan selama ini lebih banyak didasarkan pada pengalaman di lapangan, tanpa berpedoman pada standar teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ia menyadari bahwa kondisi ini bukanlah hal yang ideal, namun menurutnya hal tersebut merupakan kenyataan yang dihadapi oleh banyak pelaku usaha sejenis di daerah, yang cenderung mengandalkan praktik konvensional dalam menjalankan usahanya tanpa dukungan pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua pelaku usaha pengeboran air tanah di Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar, ditemukan bahwa keduanya tidak mematuhi regulasi teknis maupun administratif yang telah ditetapkan pemerintah. Pengakuan secara terbuka bahwa usaha yang dijalankan tidak memiliki izin resmi dari instansi terkait serta tidak memahami secara menyeluruh ketentuan hukum yang mengatur tata cara pengeboran air tanah. Praktik pengeboran dilakukan hanya berdasarkan pengalaman teknis di lapangan, tanpa mengikuti pedoman dan standar yang telah ditetapkan. Ketidakpatuhan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara regulasi yang berlaku dengan realitas praktik usaha di lapangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat indikasi kuat adanya ketidakpatuhan hukum oleh pelaku usaha sumur bor terhadap regulasi pengeboran air tanah di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penulis memandang perlu untuk

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Amirussalim, Pengusaha Sumur Bor pada Cahaya Teknik, pada tanggal 19 April 2025 di Cadek Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar.

<sup>17</sup> *Ibid.*

mengkaji lebih lanjut mengenai “**Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Sumur Bor terhadap Regulasi Pengeboran dalam Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2024 menurut Konsep *Milk al-Daulah* (Suatu Penelitian di Kecamatan Baitussalam Aceh Besar)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan hukum pelaku usaha sumur bor terhadap regulasi pengeboran yang berlaku?
2. Bagaimana upaya penegakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 14 Tahun 2024 terhadap kepatuhan pelaku usaha sumur bor di wilayah Baitussalam Aceh Besar?
3. Bagaimana tinjauan konsep *milk al-daulah* dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 14 Tahun 2024 dalam kepatuhan pelaku usaha sumur bor terhadap regulasi pengeboran?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami tingkat kepatuhan hukum pelaku usaha sumur bor terhadap regulasi pengeboran;
2. Untuk menganalisis tentang upaya penegakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 14 Tahun 2024 terhadap kepatuhan pelaku usaha sumur bor di wilayah Baitussalam Aceh Besar;
3. Untuk menganalisis tinjauan konsep *milk al-daulah* dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 14 Tahun 2024 dalam kepatuhan pelaku usaha sumur bor terhadap regulasi pengeboran.

## D. Penjelasan Istilah

Guna menghindari kesalahpahaman serta mempermudah penulis dalam memahami substansi penelitian ini, penulis akan memberikan penjelasan terhadap beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Dengan penjelasan tersebut, akan lebih mudah untuk memahami variabel penelitian secara jelas dan terfokus. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

### 1. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata patuh adalah suka menurut (perintah dan sebagainya).<sup>18</sup> Kepatuhan merupakan suatu hal yang serupa dengan penyesuaian diri, perbedaannya terletak pada pengaruh legitimasi yang berbeda dari paksaan atau tekanan sosial, dan selalu ada seorang individu yang memiliki kekuasaan, yaitu pemegang otoritas.<sup>19</sup>

Adapun kata hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.<sup>20</sup>

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.<sup>21</sup>

Kepatuhan hukum yang penulis maksud dalam skripsi ini yaitu kondisi atau sikap tunduk, taat, dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>18</sup> kbbi.web.id, Arti kata *Patuh* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/patuh> pada tanggal 3 Mei 2025/13:06 WIB.

<sup>19</sup> George Boeree, *Psikologi Sosial*, (terj. Ivan Taniputra), (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2008), hlm. 139.

<sup>20</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 38.

<sup>21</sup> S. Maronie, *Kesadaran Kepatuhan Hukum*, <https://www.zriefmaronie.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 13 Mei 2025.

mengatur kegiatan pengeboran air tanah yang dilakukan oleh pelaku usaha sumur bor.

## 2. Pelaku Usaha Sumur Bor

Pengertian pelaku usaha menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>22</sup>

Sumur bor merupakan salah satu tipe sumur yang dibuat dengan menggunakan alat bor untuk mencapai kedalaman yang memadai hingga menemukan sumber air tanah yang berlimpah.<sup>23</sup>

Pelaku usaha sumur bor yang penulis maksudkan adalah orang atau badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha pengeboran sumur untuk mendapatkan air tanah.

## 3. Regulasi Pengeboran

Kata regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>23</sup> Misa, dkk, "Hubungan Kedalaman Sumur Bor dengan Kadar Besi (Fe) dan Mangan (Mn) di kelurahan Malendeng Kecamatan Paal 2 Kota Manado", *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol. 9 No. 1 April 2019, hlm. 65.

<sup>24</sup> M. Prawiro, *Pengertian Regulasi Secara Umum, Tujuan, Contoh Regulasi*, <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-regulasi.html>, diakses pada tanggal 13 Mei 2025/12:30 WIB.

Pengeboran adalah usaha secara teknis membuat lubang menggunakan alat bor sampai menembus lapisan formasi yang kaya akan mineral, minyak, dan gas.<sup>25</sup>

Regulasi pengeboran yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah merujuk pada pengaturan atau peraturan hukum yang mengatur pelaksanaan pengeboran air tanah.

#### 4. Konsep *Milk Daulah*

*Al-milk* merujuk pada kepemilikan atau hak atas sesuatu. Secara etimologis, *al-milk* diartikan sebagai kontrol individu terhadap aset. *Al-milk* menunjukkan bahwa ada hal tertentu yang tidak boleh diambil oleh orang lain, dan jikalau ada individu yang memiliki sesuatu itu, maka harta tersebut menjadi miliknya, kecuali jika ada halangan yang ditentukan oleh syara'.<sup>26</sup>

Dalam literatur lainnya dijelaskan bahwa *milk al-daulah* merupakan aset milik negara yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan masyarakat yang diatur oleh undang-undang.<sup>27</sup>

Adapun *milk al-daulah* yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah harta milik negara yang berupa sumber daya air tanah sebagai bagian dari kekayaan alam yang dikuasai oleh negara untuk kemaslahatan rakyat. Dalam konteks ini, negara memiliki otoritas untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya tersebut melalui regulasi, termasuk Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 14 Tahun 2024.

### E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memegang peranan penting dalam suatu penelitian, guna menghindari terjadinya pengulangan dan plagiarisme, sehingga penulis dapat

---

<sup>25</sup> Mustaghfirin Amin, *Dasar-Dasar Teknik Pengeboran*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2013), hlm. 1.

<sup>26</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Terj. Abdul Hayyie alKattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 449.

<sup>27</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,..., hlm. 79.

menunjukkan keaslian dan otentisitas karya ilmiah. Penelitian ini mengangkat fokus kajian “Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Sumur Bor terhadap Regulasi Pengeboran dalam Permen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 14 Tahun 2024 konsep *milk daulah*.” Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa belum ada penelitian sebelumnya yang membahas isu ini secara mendalam dan spesifik. Beberapa penelitian lain yang berhubungan atau memiliki relevansi dengan penelitian ini meliputi:

*Pertama*, penelitian yang ditulis oleh Charisma Dea Purnama mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2022 tentang *Kepatuhan Hukum Pengusaha Fotokopi terhadap Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi pada Pengusaha Fotokopi Wilayah Banda Aceh)*. Skripsi ini membahas tentang tingkat kepatuhan hukum pengusaha fotokopi terhadap Undang-Undang Hak Cipta dan upaya penegakan Undang-Undang Hak Cipta terhadap kepatuhan para pengusaha fotokopi di Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan para pengusaha fotokopi masih berada pada titik terendah yaitu pada taraf *compliance* seseorang akan mematuhi suatu aturan karena takut akan terkena sanksi. Adapun upaya yang dilakukan oleh Lembaga Kemenkumham dalam penegakan Undang-Undang Hak Cipta yaitu secara preventif, dimana Lembaga Kemenkumham melakukan sosialisasi ke beberapa tempat fotokopi yang tersebar di Wilayah Banda Aceh.<sup>28</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan riset penulis, yaitu pada objek yang diteliti, pada penelitian di atas objek yang diteliti yaitu pengusaha fotokopi di wilayah Banda Aceh, sedangkan objek pada penelitian penulis yaitu pelaku usaha sumur bor di Kecamatan Baitussalam. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada regulasi yang dikaji, penelitian di atas mengkaji kepatuhan terhadap Undang-

---

<sup>28</sup> Charisma Dea Purnama, “Kepatuhan Hukum Pengusaha Fotokopi terhadap Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi pada Pengusaha Fotokopi Wilayah Banda Aceh)”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

Undang Hak Cipta, sedangkan penelitian penulis mengkaji regulasi pengeboran air tanah dalam Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2024 dan menurut konsep *milk al-daulah*.

Persamaan antara penelitian di atas dan riset penulis yaitu pada variabel penelitiannya yaitu pada perilaku pelaku usaha pada kepatuhan hukum terhadap regulasi yang berlaku di wilayah hukum Indonesia tentang jenis usaha yang dilakukan.

*Kedua*, penelitian yang ditulis oleh Nurvita Nadila mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2023 tentang *Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Pengusaha Makanan Kemasan terhadap Labelisasi Halal dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh)*. Skripsi ini membahas tentang tingkat kepatuhan pelaku usaha makanan maupun minuman kemasan terhadap sertifikat label halal yang ada di Kota Banda Aceh menurut *maqashid syariah* dan faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha tidak melakukan sertifikasi halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha di Kota Banda Aceh belum menunjukkan perilaku hukum yang sadar akan hukum yang berlaku. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara terhadap 20 responden, bahwa 12 pelaku usaha hanya memahami pentingnya sertifikat halal namun tidak melakukan perpanjangan, ada yang hanya pernah mendengar tentang sertifikasi halal, dan ada pula yang sama sekali tidak mengetahui bahwa pengurusan sertifikat halal merupakan suatu kewajiban. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha makanan dan minuman kemasan di Kota Banda Aceh tidak melakukan sertifikasi halal antara lain adalah kendala biaya, anggapan bahwa produk mereka sudah aman, kurangnya informasi, serta rendahnya profesionalisme. Dari sudut pandang *maqāṣid syarī'ah*, khususnya indikator pemeliharaan jiwa (*hiḏ al-nafs*), hanya sebagian pelaku usaha yang menyadari bahwa kewajiban sertifikasi halal

bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian kepada konsumen melalui label halal yang tertera pada produk.<sup>29</sup>

Penelitian Nurvita Nadila berbeda dengan riset penulis yaitu dari segi fokus kajian. Penelitian di atas membahas mengenai kepatuhan hukum pelaku usaha makanan kemasan terhadap kewajiban labelisasi halal yang ditinjau dari perspektif *maqāṣid syarī'ah*. Sementara itu, penelitian penulis menitikberatkan pada kepatuhan hukum pelaku usaha sumur bor terhadap regulasi pengeboran air tanah yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2024, ditinjau menurut konsep *milk al-daulah*. Perbedaan juga terlihat dari objek usaha dan lokasi penelitian, penelitian Nurvita Nadila berfokus pada usaha makanan kemasan di Kota Banda Aceh, sedangkan penelitian penulis menyoroti pelaku usaha sumur bor di Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar. Namun, terdapat pula kesamaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama mengkaji tingkat kepatuhan hukum pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku.

*Ketiga*, penelitian yang ditulis oleh Sri Rahma Elfia mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2023 tentang *Kepatuhan Pelaku Usaha Roti di Banda Aceh terhadap UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Maqashid Syariah*. Skripsi ini membahas tentang upaya yang dilakukan pelaku usaha dalam sistem jaminan produk pada usaha roti di Banda Aceh, pemenuhan kewajiban sebagai pelaku usaha pada usaha roti di Banda Aceh dan bagaimana perspektif *maqashid syariah* terhadap upaya pelaku usaha roti di Banda Aceh dalam menjamin kualitas produknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha roti di Banda Aceh belum maksimal dalam menjamin produknya. Hal tersebut karena pelaku usaha belum sepenuhnya melakukan kewajiban mereka sebagaimana yang diatur dalam

---

<sup>29</sup> Nurvita Nadila, "Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Pengusaha Makanan Kemasan terhadap Labelisasi Halal dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh)", *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

Pasal 7 dan 8 UUPK, namun pelaku usaha roti di Banda Aceh melakukan upaya lain untuk menjamin produk roti tetap aman untuk dikonsumsi konsumen, yaitu dengan melakukan pengawasan masa tahan produk secara langsung serta menggunakan bahan-bahan yang aman serta berkualitas baik, dan upaya tersebut berdampak baik serta memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan UUPK dan *maqashid syariah*.<sup>30</sup>

Perbedaan penelitian Sri Rahma Elfia dengan riset penulis yaitu pada objek yang diteliti. Pada penelitian di atas, objek yang diteliti adalah pelaku usaha roti di Banda Aceh dengan fokus pada kepatuhan terhadap UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam perspektif *maqāshid syarī'ah*. Sedangkan pada penelitian penulis, objeknya adalah pelaku usaha sumur bor di Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar, yang dianalisis berdasarkan kepatuhannya terhadap Permen ESDM No. 14 Tahun 2024 dalam konsep *milk al-daulah*. Adapun persamaan adalah sama-sama membahas kepatuhan hukum pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku.

*Keempat*, penelitian yang ditulis oleh Ghina Nadiannisa' Nur Muhammad Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2018 tentang *Penegakan Hukum terhadap Penggunaan Air Bawah Tanah oleh Hotel di Kota Yogyakarta*. Skripsi ini membahas tentang penegakan hukum terhadap penggunaan air bawah tanah oleh hotel di Kota Yogyakarta dan Faktor apa saja yang menyebabkan hotel melakukan pelanggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penggunaan air bawah tanah oleh hotel di Kota Yogyakarta belum terlaksana dengan maksimal. Banyaknya pelanggaran diduga karena pemerintah tidak tegas dalam pemberian sanksi kepada si pelanggar. Adapun sanksi yang sampai saat ini telah diberikan yakni sanksi administratif berupa surat peringatan pertama, itu pun hanya kepada hotel yang berbintang atau

---

<sup>30</sup> Sri Rahma Elfia, "Kepatuhan Pelaku Usaha Roti di Banda Aceh terhadap UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Maqashid Syariah", *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

terlihat mencolok saja. Beberapa faktor yang menyebabkan hotel melakukan pelanggaran diantaranya karena pemilik usaha memang tidak memiliki keinginan untuk mengurus perizinan sebab birokrasi membutuhkan waktu yang lama; pemilik usaha telah memiliki keinginan untuk mengurus perizinan akan tetapi terbentur dengan persyaratan yang ada; dan biaya langganan PDAM lebih mahal daripada menggunakan sumur bor (air tanah).<sup>31</sup>

Terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan Ghina Nadiannisa' Nur Muhammad dengan penelitian penulis. Penelitian diatas membahas penegakan hukum terhadap penggunaan air tanah oleh pelaku usaha hotel yang tidak memiliki izin pengambilan air tanah, dengan fokus pada penindakan terhadap pelanggaran administratif. Sedangkan penelitian penulis mengkaji kepatuhan hukum pelaku usaha sumur bor terhadap regulasi pengeboran dalam Permen ESDM No. 14 Tahun 2024. Adapun persamaan antara penelitian Ghina Nadiannisa' Nur Muhammad dengan penelitian penulis, yaitu keduanya menyoroti pentingnya perlindungan dan pengelolaan sumber daya air tanah sebagai bagian dari sumber daya alam yang bernilai strategis dan harus dikelola secara berkelanjutan.

*Kelima*, artikel yang dipublis pada jurnal Konstruksi Hukum yang ditulis oleh Gusti Agung Gede Catra Artawan, Nyoman Budiarta, dan Nyoman Sutama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Warmadewa pada tahun 2020 tentang *Akibat Hukum terhadap Penggunaan Air Bawah Tanah Tanpa Izin*. Jurnal ini membahas tentang wewenang pemerintah dalam mengatur izin air tanah dan apa konsekuensi hukum dari pelanggaran penggunaan air bawah tanah tanpa izin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Pemerintah dalam perizinan air tanah diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perizinan Air Tanah, khususnya dalam Pasal 3 ayat (1), dijelaskan bahwa

---

<sup>31</sup> Ghina Nadiannisa' Nur Muhammad, "Penegakan Hukum terhadap Penggunaan Air Bawah Tanah oleh Hotel di Kota Yogyakarta", *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018).

Gubernur memiliki wewenang untuk mengelola air tanah di CAT di wilayah provinsi. Dalam Pasal 3 ayat (2), kewenangan Pemerintah (Gubernur) ditegaskan kembali, termasuk beberapa hal, yaitu: pemberian izin untuk pengeboran air tanah; memberikan izin untuk penggalian air tanah; memberikan izin untuk penggunaan air tanah; memberikan izin untuk eksploitasi air tanah; memberikan izin kepada perusahaan pengeboran air tanah; melakukan bimbingan, mengawasi investigasi teknis dan penggunaan Air Tanah. Sebagai akibat dari pelanggaran penggunaan air tanah dengan melanggar pihak sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Irigasi, dinyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja melakukan usaha air dan atau sumber air tanpa izin dari Pemerintah diancam dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan atau denda maksimal Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).<sup>32</sup>

Terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis, penelitian di atas berfokus pada aspek sanksi atau konsekuensi hukum atas penggunaan air bawah tanah tanpa izin, sedangkan penelitian penulis membahas tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi pengeboran air tanah serta menganalisisnya menurut konsep kepemilikan negara (*milik daulah*). Namun, terdapat persamaan antara kedua penelitian tersebut, yaitu sama-sama mengkaji persoalan pengelolaan dan pemanfaatan air bawah tanah serta keterkaitannya dengan regulasi dan hukum.

*Keenam*, artikel yang di publis pada jurnal *Konstruksi Hukum*, yang disusun oleh Desak Putu Setyarina, I Pt. Gd. Seputra, dan Luh Putu Suryani mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Warmadewa pada tahun 2020 tentang *Pengaturan terhadap Pengusahaan Air Bawah Tanah yang dilakukan oleh Masyarakat*. Jurnal ini membahas tentang pengaturan dari pengusahaan air bawah tanah yang dilakukan oleh masyarakat serta apa akibat hukum dari pengusahaan

---

<sup>32</sup> Gusti Agung Gede Catra Artawan, Nyoman Budiarta, dan Nyoman Utama, "Akibat Hukum terhadap Penggunaan Air Bawah Tanah Tanpa Izin" *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1 No. 1 September 2020.

air di bawah tanah yang tidak memiliki izin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengaturan pengusahaan air bawah tanah terdapat kewenangan serta dasar hukum yang digunakan pemerintah sebagai acuan dalam pemberian izin. Kemudian, akibat dari tidak memiliki izin dalam hal penggunaan air bawah tanah adalah penyegelan lokasi atau tempat dan pengenaan sanksi hukuman pidana penjara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan serta sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Daerah masing-masing.<sup>33</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada ruang lingkup kajian dan fokus regulasi yang diteliti. Penelitian di atas membahas pengaturan terhadap pengusahaan air bawah tanah oleh masyarakat secara umum, dengan menitikberatkan pada aspek perizinan serta akibat hukum apabila tidak mengantongi izin, merujuk pada UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Sementara itu, penelitian penulis secara spesifik mengkaji kepatuhan hukum pelaku usaha sumur bor terhadap regulasi pengeboran air tanah yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2024, dengan pendekatan konsep *milk al-daulah*.

Persamaan antara kedua penelitian tersebut terletak pada substansi pokok kajiannya, yaitu sama-sama membahas aktivitas pemanfaatan air bawah tanah oleh masyarakat dan pelaku usaha, serta menyoroti pentingnya ketaatan terhadap regulasi perizinan sebagai bentuk perlindungan dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dalam sistem hukum yang berlaku.

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan penulis terhadap berbagai referensi, tidak ditemukan indikasi plagiarisme maupun duplikasi dalam penelitian ini, karena kesamaan yang terdapat dalam penelitian sebelumnya hanya

---

<sup>33</sup> Desak Putu Setyarina, I Pt. Gd. Seputra, dan Luh Putu Suryani, "Pengaturan terhadap Pengusahaan Air Bawah Tanah yang dilakukan oleh Masyarakat" *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1 No. 2 Oktober 2020.

terbatas pada penggunaan konsep kepatuhan hukum atau fokus pada penggunaan air tanah.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah atau prosedur yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu kajian. Penggunaan metode ini penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat kevalidan yang tinggi, sehingga penelitian dapat disusun secara objektif dan sistematis. Untuk mencapai penelitian yang terstruktur dan valid, berikut ini dijelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses penelitian:

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris*, yaitu suatu pendekatan yang memadukan analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku (yuridis) dengan pengumpulan data di lapangan (empiris) untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dan berinteraksi dalam kehidupan masyarakat.

Analisis yuridis dilakukan dengan mengkaji Permen ESDM No.14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah, khususnya ketentuan yang mengatur izin dan kewajiban teknis. Analisis empirisnya berdasarkan pada implementasi peraturan tersebut oleh pelaku usaha sumur bor di Kecamatan Baitussalam, dengan fokus riset pada pemahaman dan kepatuhan hukum para pelaku usaha. Penelitian ini juga mengevaluasi tingkat kepatuhan regulasi tersebut dalam mengatur pengelolaan air tanah sebagai milik negara (*milk daulah*).

### 2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis riset yang dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif (*qualitative research*). Untuk prosedur penelitian secara spesifik, penulis menggunakan bentuk deskriptif analisis dengan cara menggambarkan, mendeskripsikan, dan menjelaskan

secara faktual dan objektif mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan kepatuhan pelaku usaha sumur bor terhadap regulasi pengeboran sebagaimana diatur dalam Permen ESDM No.14 Tahun 2024.

Melalui jenis penelitian deskriptif ini, peneliti akan menganalisis secara sistematis mengenai proses kegiatan pengeboran sumur yang dilakukan oleh pelaku usaha, termasuk aspek perizinan, teknis operasional, dan pelaporan, guna mengetahui sejauh mana pelaku usaha mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, peneliti dapat menggambarkan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum dalam praktik pengeboran yang berlangsung di Kecamatan Baitussalam dengan prinsip-prinsip hukum positif dan norma-norma pengelolaan sumber daya alam menurut konsep kepemilikan negara (*milk al-daulah*).

### 3. Sumber Data

Sumber data memiliki peran yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena berfungsi untuk memetakan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun penjelasan mengenai kedua jenis data tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang didapat langsung dari penelitian lapangan yang masih memerlukan pengolahan datanya lebih lanjut oleh peneliti.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini, sumber data utama diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*). Data primer yang penulis gunakan dalam skripsi ini melalui wawancara dan data dokumentasi. Untuk wawancara penulis lakukan dengan responden dan juga informan dari kalangan pelaku usaha sumur bor di Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar.

---

<sup>34</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 121-122.

Adapun informan yang penulis butuhkan dari kalangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Besar.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil olahan atau pengumpulan pihak lain berdasarkan penelitian yang telah mereka lakukan sebelumnya.<sup>35</sup> Data ini biasanya tersedia dalam bentuk buku, jurnal, catatan, maupun sumber lainnya. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan oleh penulis mencakup buku, jurnal, artikel serta situs internet yang sangat penulis butuhkan untuk membangun teori tentang permasalahan penelitian ini, termasuk untuk menentukan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang menjadi dasar regulasi tentang penggalian dan pengeboran sumur bor di Wilayah hukum Aceh Besar khususnya dalam wilayah Kec. Baitussalam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk mengkaji permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

a. Wawancara/*Interview*

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang memiliki peran signifikan dalam bidang yang sedang diteliti atau dianalisis.<sup>36</sup> Wawancara yang penulis lakukan secara *guidance interview* dengan menggunakan tanya jawab lisan yang diarahkan pada permasalahan penelitian, yaitu mengenai kepatuhan hukum pelaku usaha

---

<sup>35</sup> S. Nasution, *Metode Reaserch (penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 113.

<sup>36</sup> Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

sumur bor terhadap regulasi pengeboran yang diatur dalam Permen ESDM No. 14 Tahun 2024.

Responden dalam wawancara ini terdiri dari dua pelaku usaha pengeboran air tanah, yaitu pemilik usaha Cahaya Teknik dan pemilik usaha Alam Tehnik, yang beroperasi di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, serta dari kalangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Besar.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun berbagai dokumen yang belum dipublikasikan secara resmi namun memiliki keterkaitan langsung dengan isu atau permasalahan yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data melalui metode dokumentasi terhadap data primer yang berisi informasi mengenai kewajiban pelaku usaha sumur bor dalam memenuhi persyaratan teknis tambahan yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSTP) sebagai bagian dari proses perizinan pengeboran air tanah.

5. Langkah-langkah Analisis Data

Langkah analisis data merupakan proses mengolah informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah diformat dalam rumusan masalah berdasarkan data-data yang valid dan objektif. Pada tahap ini data yang telah terkumpul secara lengkap akan diproses untuk menemukan kebenaran yang dapat menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Selanjutnya, data tersebut disajikan secara sistematis dan digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. Proses analisis data penelitian ini meliputi di antaranya:

- a. Pemilahan data dilakukan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga data primer dan data sekunder yang berasal dari sumber

berbeda dapat diverifikasi dengan tepat. Tujuan dari pemilahan ini adalah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memenuhi standar penelitian ilmiah, yaitu validitas dan objektivitas data yang cukup.

- b. Menelaah data hasil identifikasi dengan fokus pada analisis tingkat kepatuhan hukum pelaku usaha pengeboran air tanah di Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar. Penelitian ini memusatkan perhatian pada dua perusahaan, yaitu Cahaya Teknik dan Alam Tehnik, dalam memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2024. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan mereka berdasarkan konsep *milk al-daulah*.
  - c. Menganalisis tingkat kepatuhan hukum pelaku usaha pengeboran air tanah, yaitu Cahaya Teknik dan Alam Tehnik, terhadap regulasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2024 dengan menggunakan pendekatan konseptual *milk al-daulah*.
  - d. Penyajian data secara naratif sebagai bentuk laporan penelitian dengan menggunakan format skripsi dengan penggambaran data secara sistematis.
6. Pedoman Penulisan

Penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah, serta ayat Al-Qur'an penulis kutip dari Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dari pedoman tersebut, penulis berusaha menyajikan penelitian menjadi penelitian ilmiah.

## G. Sistematika Pembahasan

Bab satu berisi tentang pendahuluan, pada bab ini terdapat tujuh sub pembahasan yang akan diuraikan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Secara umum, bab ini berisi tentang uraian yang bersifat global sebagai perantara dalam memahami bab-bab berikutnya.

Bab dua, merupakan landasan yang berisi kajian teoritis mengenai landasan teori, yang berisikan konsep *milk al-daulah* dan pemanfaatannya yang memuat pengertian *milk al-daulah* dan dasar hukumnya, pendapat ulama tentang *milk al-daulah* dan pemanfaatannya, ketentuan pemanfaatan *milk al-daulah* dan urgensinya, otoritatif pada penguasaan dan pemanfaatan *milk al-daulah*. Ketentuan pokok dalam regulasi pengeboran air tanah pada Permen ESDM No. 14 Tahun 2024, persyaratan administratif dan teknis dalam permohonan izin penguasaan air tanah.

Bab tiga berisi tentang hasil penelitian, bab ini berisi uraian pembahasan tentang temuan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu kepatuhan hukum pelaku usaha sumur bor terhadap regulasi pengeboran air tanah di Kec. Baitussalam Aceh Besar, upaya penegakan regulasi pengeboran air tanah di kalangan pelaku usaha sumur bor di wilayah Baitussalam Aceh Besar, konsep *milk al-daulah* dan Permen ESDM No. 14 tahun 2024 dalam kepatuhan pelaku usaha sumur bor terhadap regulasi pengeboran.

Bab empat berfungsi sebagai bagian penutup dalam penelitian ini yang memuat rangkuman kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, serta mencantumkan saran-saran dari penulis yang dianggap penting untuk melengkapi dan menyempurnakan penelitian ini.